



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2839/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA *VOICE OVER*  
*COMMUNICATION WITH TALENT PART 5*

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa Untidar Broadcasting Center Radio menyelenggarakan Lomba *Voice Over Communication with Talent Part 5*;
- b. bahwa berdasarkan hasil penjurian telah didapatkan nama-nama pemenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pemenang Lomba *Voice Over Communication with Talent Part 5*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Universitas Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA *VOICE OVER COMMUNICATION WITH TALENT PART 5*.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang bersangkutan sebagai Pemenang *Lomba Voice Over Communication with Talent Part 5* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2839/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMENANG  
LOMBA VOICE OVER COMMUNICATION  
WITH TALENT PART 5

DAFTAR NAMA PEMENANG  
LOMBA VOICE OVER COMMUNICATION WITH TALENT PART 5

No.	Nama	Asal Instansi	Keterangan
1.	Siti Asiyah	Universitas Siliwangi	Juara 1
2.	Putu Nadya Diandragita	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Juara 2
3.	Amandha Tabira Danara	Universitas Muhammadiyah Jember	Juara 3
4.	Muhammad Zain Mujammil	Universitas Tidar	Juara Harapan
5.	Shafira Azzahra Alifia Ansori	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel surabaya	Juara Favorit



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

YUGIYARTO  
NIP 196704301992031002